

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. HUBUNGAN RENSTRA KECAMATAN BATANG DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.	5
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.1.1. Camat	8
2.1.2. Sekretaris	8
2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Program	9
2.1.2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan	10
2.1.2.3. Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian ...	11
2.1.3. Seksi Pemerintahan	12
2.1.4. Seksi Pembangunan.....	13
2.1.5. Seksi Pelayanan Umum.....	14
2.1.6. Seksi Kesejahteraan Sosial.....	15
2.1.7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	16
2.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	18
2.3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPANNYA	19
2.3.1. Kepegawaian	19
2.3.2. Perlengkapan (Sarana Dan Prasarana Kantor)	19
2.4. KINERJA PELAYANAN SKPD.....	20
2.5. TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	21
2.5.1. Tantangan.....	21
2.5.2. Peluang.....	22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.....	23
Pelayanan	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kec. Batang	25
a. Visi.....	25
b. Misi	26
c. Strategi dan Arah Kebijakan	27
d. Tujuan	27
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kondisi lingkungan Hidup Strategis	27
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	28
BAB IV TUJUAN, SASARAN,	31
1.1. Visi dan Misi	31
1.2. Visi.....	31
1.3. Misi	31
1.4. Tujuan dan Sasaran	31
1.5. Strategi dan Kebijakan	35
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,	35
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA	36
TUJAUN DAN SASARAN RPJMD	
BABVII PENUTUP	37
Lampiran Tabel	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda

Supaya pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan mencapai tepat sasaran diperlukan pengelolaan atau sistem manajemen yang baik dalam bentuk suatu dokumen. Dengan adanya dokumen dimaksud akan memberikan kemudahan bagi semua pihak-pihak kemana arah pembangunan ini dilaksanakan serta yang terpenting akan terciptanya sinergitas.

Guna mempermudah mencapai tujuan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana pembangunan dibagi menjadi 3 yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah.

Renstra Kecamatan Batang Tahun 2019-2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023 yang dijabarkan lebih spesifik lagi sesuai dengan kondisi wilayah dan Masyarakat Kecamatan Batang. Dengan adanya Rencana Strategik (Renstra) yang merupakan visi misi dan Program Kerja Kecamatan Batang ini akan digunakan sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Batang.

Strategi adalah merupakan cara atau jalan tersebut untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien, dan strategis pembangunan harus memperhatikan kondisi umum dan potensi yang dimiliki, baik yang sudah digarap maupun belum. Dan perumusan prioritas pembangunan perlu memperhatikan perubahan strategis yang telah terjadi dan yang akan terjadi di masa mendatang agar proses pembangunan tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi yang mungkin terjadi dimasa mendatang.

Program dan Kegiatan, untuk pembangunan pada dasarnya merupakan upaya kongkrit dalam bentuk intervensi pemerintah dengan menggunakan sePersentase sumberdaya, termasuk dana dan tenaga, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dikemudian hari, untuk masing-masing program dan kegiatan ditetapkan indikator dan target kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan indikator kinerja yang digunakan ada 6 aspek utama yaitu : Masukan (*Input*), Proses (*Process*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*) Manfaat (*Benefit*) dan Dampak (*Impacts*).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra)Kecamatan Batang disusun atas dasar :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Nomor 4737);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
- q. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014; (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto NomorTahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Batang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2. Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Batang bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2019-2023

1.4. SISTEMATIKA DAN PEMBAHASAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Pembahasan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD;
- 2.2. Sumber Daya KANTOR
- 2.3. Kinerja Pelayanan KANTOR
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS;

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN dan SASARAN,

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V :STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

5.1.Strategi

5.2. Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1.Program

6.2.Kegiatan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Kecamatan Batang dilandasi kebutuhan nyata akan pelayanan publik yang semakin efisien di era reformasi dan otonomi daerah saat ini. Sebelumnya Kecamatan ini merupakan bagian dari Kecamatan Batang. Pertimbangan pemekaran tersebut dalam rangka mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Batang merupakan salah satu Kecamatan yang pembentukannya berdasarkan :

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undnag-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Jeneponto;
5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan Definitif Dalam Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13);

Pemekaran Kecamatan Batang melalui 4 (empat) pembentukan kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Bontoramba, Tarowang, Turatea, dan Arungkeke yang sebelumnya telah diatur berdasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138/124/PUOD Tanggal 3 Mei 1996 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 353/VI/1996, menjadi Kecamatan Definitif dengan berpedoman pada Pasal 66 ayat 6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan Kewenangan Bupati di Kecamatan.

Camat mempunyai fungsi: menyusun rencana, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati.

Sedangkan uraian tugas, antara lain:

- a. Membina , mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Program dan kegiatan di bidang pemerintahan ,ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa / Kelurahan , perekonomian , dan kesejahteraan rakyat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum.
- d. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan.
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas.
- f. Membina dan mengarahkan Sekretariat Kecamatan , para ruang lingkup tugasnya:
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (Aset) dan keuangan Kecamatan .
- h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup Kecamatan.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait.
- j. Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan . para kepala Sub Bagian dan kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier.

2.1.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan kecamatan meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas, antara lain:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat kecamatan sebagai pedoman tugas.
- b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas.
- c. Menerima, meneliti, mengagenda dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar.
- d. Mengelolah urusan rumah tangga.
- e. Mengelolah urusan administrasi keuangan.
- f. Mengelolah urusan administrasi kepegawaian
- g. Mengelolah urusan administrasi perlengkapan dan peralatan.
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- j. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- k. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- l. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
- m. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya.

- n. Membina dan mengarahkan, para kepala sub bagian dan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya.
- o. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (asset) dan keuangan kecamatan.
- p. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup kecamatan.
- q. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait.
- r. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dan kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

2.1.2.1 Kepala Sub Bagian Program

Sub bagian program mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program.
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang program.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang program.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub bagian program mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan Operasional Tahunan Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: .
- b. Menghimpunan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja Kecamatan.
- c. Menghimpunan dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Kecamatan.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di Lingkup Kecamatan.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian perencanaan dan pelaporan.

- g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan.
- h. Membuat laporan pelaksanaan sub bagian perencanaan dan laporan.
- i. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, dan LAKIP.
- j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian keuangan.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran di lingkungan kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Membuat daftar usulan kegiatan
- d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian
- e. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan.
- g. Menkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan.
- h. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran.
- i. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan

- pelaporan keuangan.
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan.
 - k. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas.
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2.3 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub bagian tata usaha dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tata usaha dan kepegawaian.
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang tata usaha dan kepegawaian.
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tata usaha dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian tata usaha dan kepegawaian mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat.
- c. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan.
- d. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoliran dan perjalanan dinas.
- e. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan.
- f. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan.
- g. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian
- h. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian.
- j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan
- b. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di bidang pemerintahan.
- c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan Fasilitas pemilihan kepala Desa.
- c. Menyelenggarakan Lomba atau penilaian Desa/ Kelurahan tingkat Kecamatan .
- d. Menyelenggarakan fasilitas kerjasama antar Desa / Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa / Kelurahan.
- e. Memfasilitasi penataan Desa / Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa.
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset Daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait.
- h. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan.
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai diberikan oleh atasan

2.1.4 Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi pembangunan.
- b. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di seksi pembangunan.
- c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah wilayah kerjanya.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
- e. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat.
- f. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- g. Menyelenggarakan koorinasi dengan instansi unit kerja terkait.
- h. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan.
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

- k. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat.

2.1.5 Seksi Pelayanan umum

Seksi Pelayanan umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi pelayanan umum.
- b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di Seksi pelayanan umum.
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelayanan umum di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan fungsinya.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha pelayanan umum di wilayah kerjanya.
- c. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan pelayanan umum Desa / Kelurahan di wilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi perizinan tertentu sesuai dengan kewenangannya.
- e. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait.
- f. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum.
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.
- i. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat.

2.1.6 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi kesejahteraan sosial.
- b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di seksi kesejahteraan sosial.
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi Muda Olahraga, Kebudayaan, kepermukaan serta peranan Wanita.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesejahteraan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalah sosial.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait.
- g. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh atasan.
- j. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat.

2.1.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketenraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi ketenraman dan ketertiban.
- b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di seksi ketenraman dan ketertiban.
- c. Penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban sesuai dengan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan fungsinya.

Seksi Ketenraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi ketenraman dan ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan pembinaan ketenraman dan ketertiban, ideologi dan kesatuan bangsa, serta kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya.
- d. Menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. Menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait.
- g. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.

- j. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat.

2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Persentase tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Persentase jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


2.2. SUMBER DAYA KANTOR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jeneponto Struktur Organisasi Kantor Camat Batang adalah :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kepala Sub Bagian Program
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pembangunan
5. Kepala Seksi Pelayanan Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan yang membawahi semua pegawai di Kantor Kecamatan Batang. Sekretariat Kecamatan Membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian. Sedangkan 5 (lima) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, bertanggung jawab langsung kepada camat. Adapun struktur organisasi kecamatan dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATANG



2.2.1. Kepegawaian

Susunan Kepegawain di Kantor Kecamatan Batang adalah sebagai berikut :

Persentase pegawai Kantor Kecamatan Batangsebanyak : 13 orang yang terdiri dari:

1. Golongan IV : 2 orang
2. Golongan III : 9 orang
3. Golongan II : 2 orang
4. Golongan I : -

Persentase pegawai Kantor Kecamatan Batang yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Camat (Eselon IV/a) : 1 orang
2. Sekertaris Camat (Eselon IV/a) : 1 orang
3. Kepala Seksi (Eselon IV/a) : 5 orang
4. Kepala Sub bagian (IV/b) : 3 orang
5. Staf : 3 orang

2.2.2. Perlengkapan (Sarana Dan Prasarana Kantor)

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian, Kantor Kecamatan Batang telah memiliki berbagai peralatan atau fasilitas :

1. Kendaraan roda 4 (empat): 1 unit
2. Kendaraan roda 2 (dua) : 1 unit
3. AC : 2 unit
4. Personal Computer (PC) : 1 unit
5. Laptop : 5 bh
6. Wireless : 1 bh
7. Meja rapat : 3 buah
8. Kursi kerja : 10 buah
9. Kursi plastik : 50 buah
10. Lembar arsip : 1 buah
11. Kursi tamu : 1 set
12. Printer : 2 bh
13. Gedung Kantor : 1 unit

- | | | |
|-----|-------------------|-----------|
| 14. | Rumah dinas Camat | : 1 unit |
| 15. | Aula | : 1 unit |
| 16. | Meja kerja | : 11 buah |
| 17. | Sound system | : 1 set |

2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Batang periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2014-2018, dapat terlihat dari tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang, (*terlampir*):

Interpretasi

Realisasi Renstra Kecamatan Batang tahun anggaran 2014 – 2018, dapat terlihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang dari Tahun 2014 s/d 2018, antara lain :

- Program pelayanan administrasi perKantor an dapat berjalan dengan baik dikarenakan tersedianya pendukung administrasi perKantor an di Kecamatan Batang. Hal ini juga disebabkan oleh kerjasama antar personel di dalam jajaran kepegawaian Kecamatan Batang.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.
- Program pelaksanaan kegiatan operasional, untuk tiap tahun kegiatannya bervariasi. Rasio capaian kinerja tiap tahun pada umumnya hampir mencapai 100%.
- Program pembinaan organisasi keagamaan, pemuda dan masyarakat, rasio capaian kinerjanya pada umumnya 100%.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Batang membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan di kecamatan, guna memenuhi kebutuhan wilayah dan masyarakat. Adapun rincian anggaran dan realisasi pendanaannya

beberapa tahun terakhir ini yang dikelola oleh Kecamatan Batang ditambahkan pada Tabel 2.2 (*terlampir*).

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1 Tantangan

- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Batang secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
- b. Secara eksternal Kecamatan Batang lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Batang. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial, kegiatan Musrenbang kecamatan pun sedikit terhambat dalam pelaksanaannya dikarenakan dana yang ada tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan Musrenbang.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Batang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Batang dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Batang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang terselenggara;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan Kecamatan Batang dalam melaksanakan tupoksinya adalah:

- a. Permasalahan yang dihadapi adalah
 - Belum optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan
 - Ketentuan/pedoman keuangan sering berubah
 - Masih perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Solusi yang telah diambil dan diupayakan adalah :
 - Meningkatkan pendidikan dengan cara mengikuti BIMTEK dan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia.
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
 - Mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara bertahap.

Tugas dan Fungsi, adalah Sebagai berikut:

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh camat.

Tugas Pokok :

- a. Kecamatan Batang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan di wilayah kerjanya yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, kesejahteraan sosial dan kemandirian dan ketertiban yang diserahkan oleh bupati.
- b. Kecamatan Batang dipimpin oleh camat dan dibantu oleh seorang sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

- c. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka upaya mewujudkan sasaran organisasi di atas diarahkan pada:
1. Penataan kembali fungsi-fungsi Seksi dan Sub Bagian agar dapat berfungsi secara lebih memadai, dan efektif.
 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua Seksi dan Sub Bagian.
 3. Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
 4. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
 5. Peningkatan tata nilai dan etos kerja
 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.
 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.
 8. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan penyebaran informasi.
 9. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.
 - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat.
 - Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi.
 - Meningkatkan partisipasi stakeholder Kecamatan Batang terhadap pelayanan masyarakat.
 - Meningkatkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan.
 - Meningkatkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan pola pikir masyarakat kecamatan Batang.
 - Meningkatkan daya saing wilayah kecamatan.
 - Melaksanakan pembangunan yang sejalan dengan program pembangunan Kabupaten Jeneponto.
 -

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian integral dari pemerintahan kabupaten, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan pemerintah kabupaten. Sebagaimana diketahui Visi, Misi Kabupaten Jeneponto adalah :

a. Visi

“JENEPONTO SMART 2023”

(BerdayaSaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan)

Dalam rumusan visi kami tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai pokok-pokok visi yaitu **“SMART”** yang merupakan akronim dari **BERDAYASAING, MAJU, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN**.

Penjelasan dari pokok-pokok visi adalah sebagai berikut:

1. **JENEPONTO SMART:**

Secara utuh “Jeneponto *SMART*” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “*SMART CITY/SMART REGENCY*” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. *SMART REGENCY* kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.

2. **Jeneponto SMART sebagai akronim dari Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan.** Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan secara bersama-sama diakhir periode 2018-2023, meliputi:

- Berdaya saing
- Maju
- Religius dan
- Berkelanjutan

3. **Berdaya saing**

Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara meningkatkan perekonomian untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat (sejahtera) pada taraf

yang baik dan berkelanjutan melalui pemetaan secara cermat dan pemberdayaan potensi-potensi daerah (khususnya potensi unggulan) sehingga memiliki nilai saing yang tinggi di tingkat regional dan domestik. Hal ini ditandai dengan, antara lain:

4. Maju

Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan Hal ini ditandai dengan, antara lain:

- Keluar dari status daerah tertinggal

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik khususnya

5. Religius

Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan khususnya agama islam serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal. Hal ini ditandai dengan, antara lain:

- Meningkatnya prestasi-prestasi masyarakat dan ASN dalam bidang keagamaan.
- Meningkatnya syiar-syiar keagamaan dan toleransi beragama
- Terciptanya birokrasi yang beradab
- Meningkatnya ketentraman hidup masyarakat

b.M i s i

Misi adalah rumusan kongrit sebagai upaya- upaya yang hendak dilaksanakan dalam mewujudkan Visi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi kami untuk periode 2018-2023 maka akan ditempuh melalui **delapan misi**, yaitu sebagai berikut:

1. Mengakselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelolah pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembanguan infrastruktur wilayah secara merata
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang berkeadilan.

6. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Kecamatan Batang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Batang terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Jeneponto sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

1. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Batang telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kabupaten Jeneponto dan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L).

Kecamatan Batang termasuk kawasan pemukiman kepadatan sangat rendah sampai sedang, perdagangan dan jasa, pertanian. Kondisi saat ini Kecamatan Batang dari luas total sekitar $33,04 \text{ km}^2 / 4,41\%$ Kepadatan penduduk Kecamatan Batang maupun pemanfaatan lahannya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu kedepan Kecamatan Batang akan menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat.

3.4 Telaahan RT/RW dan KLHS atau Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1. Administrasi Wilayah

Kecamatan Batang merupakan Wilayah Administrasi Kabupaten Jeneponto.

Kecamatan Batang terletak di bagian utara Kecamatan Batang dengan luas wilayah $33,04 \text{ Km}^2 / 4,41\%$ yang berbatasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kelara

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tarowang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Arungkeke
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Binamu

Luas Wilayah Kecamatan Batang 33,04 km²/4,41% dengan ketinggian dari permukaan air laut 00 – 500 km², yang terbagi menjadi 4 Desa dan 2 Kelurahan sebagai berikut :

No.Urut	Nama Desa/Kel	Luas (H.a)	%
1	Kel.Togo – togo	7,94	10,77
2	Kel.Bontoraya	4,81	6,52
3	Camba – camba	5,91	8,02
4	Bungen	3,60	4,88
5	Kaluku	5,30	7,190
6	Maccini Baji	5,48	7,430

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Batang meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan menyelenggarakan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Kelurahan/Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Rakyat, Pembinaan Pelayanan Umum, Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumahtangga. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi. Berikut dijelaskan secara rinci berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkembang di Kecamatan Batang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Tugas- tugas umum Pemerintahan di Kecamatan Batang

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum

Pemerintahan di Kecamatan diperlukan reformasi birokrasi, dimana dalam reformasi birokrasi ini Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, kecamatan Batang harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Permasalahan pembangunan reformasi birokrasi di Kecamatan Batang adalah

:

- a) seluruh jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan secara terpadu dan sistematis.
 - Selain itu upaya penataan ulang secara bertahap dan sistematis terhadap pemerintah daerah perlu terus dilakukan melalui penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang prima.
 - Permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.
- b) Pembinaan Kelurahan/Desa di Kecamatan Batang lebih banyak diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran pelayanan operasional pemerintah Desa/Kelurahan. Upaya menggalang swadaya masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk turut aktif dalam pembangunan juga sebagai tugas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Permasalahan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan Batang adalah

:rendahnya kapasitas SDM dan terbatasnya akses informasi,sarana,modal, pasar dan pelayanan,

2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban, upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umumdan perlindungan masyarakat di Kecamatan Batang meliputi : Penertiban dan pengawasan rekreasi hiburan umum, jasa dan sarana pariwisata di kecamatan Batang meliputi sasaran usaha dan rekreasi hiburan umum, jasa dan sarana pariwisata didalamoperasional maupun perijinan

3. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat

a) Pertumbuhan Penduduk

Isu strategis terkait dengan pengendalian kependudukanadalahpengendalian Persentase penduduk melalui pengawasan terhadap arus urbanisasi dan pengendalian penduduk melalui program KB (Keluarga Berencana)

b) Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha.PDRB perkapita merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang kesejahteraan penduduk disuatu daerah.Isu strategis dalam peningkatan

pertumbuhan ekonomi diarahkan padasektor ekonomi yang pertumbuhannya masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi, kontribusi pembentukan PDRB belum merata antar sektor baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah target pembangunan yang telah direncanakan atau dalam perencanaan untuk periode waktu tertentu. Sasaran pada dasarnya adalah bentuk konkrit dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan sedangkan target adalah sasaran lebih konkrit dan spesifik lagi dalam bentuk kuantitatif. Sehingga dapat untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan sekaligus monitoring dan evaluasi bagi kantor kecamatan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec. Batang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Implementasi otonomi daerah dengan kewenangan yang lebih luas dalam arti yang sebenarnya	Tersedianya konsepsi dasar perencanaan tata ruang yang menyeluruh	Terciptanya aparatur pemerintahan yang baik, dan bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab	99%	99%	99%	99%	99%
2	Memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dapat dikembangkan bagi kegiatan pertanian	Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan (kompetensi)	99%	99%	99%	99%	99%
3	Adanya komitmen rasa kebersamaan untuk maju adalah merupakan suatu tenaga penggerak aspirasi pembangunan yang dapat membawa Kecamatan Batang menuju cita-cita ataupun visinya	Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan (jangka panjang)		99%	99%	99%	99%	99%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen.

Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Batang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Implementasi otonomi daerah dengan kewenangan yang lebih luas dalam arti yang sebenar-benarnya.
3. Memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dapat dikembangkan bagi kegiatan pertanian.
4. Adanya komitmen rasa kebersamaan untuk maju adalah merupakan suatu tenaga penggerak aspirasi pembangunan yang dapat membawa Kecamatan Batang menuju cita-cita mensejahterakan masyarakatnya
5. Tersedianya konsepsi dasar perencanaan tata ruang yang menyeluruh;
6. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan (jangka panjang).

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Batang. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Berikut ini merupakan tabel Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kecamatan Batang untuk tahun 2018 – 2023, dapat dilihat pada tabel 5.1

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan Publik Berbasis TI	Peningkatan Kualitas Pelayanan umum yang berbasis Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat.
			Meningkatnya Persentase sarana dan prasaran pendukung pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
			Meningkatnya peran masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dalam pengurusan administrasi di Kecamatan dan Kelurahan.
	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah	Peningkatan Kualitas Pemerintahan Umum dan Perencanaan Keuangan Kecamatan	Meningkatnya peran birokrasi yang transparan terhadap kinerja pemerintah
			Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang dalam lingkungan masyarakat
			Meningkatnya peran swadaya masyarakat dalam pembangunan
			Meningkatnya Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah

			(UMKM)masyarakat yang aktif
	Meningkatnya peran serta lembaga masyarakat dalam pembangunan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan ketertiban Lingkungan Masyarakat	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pembangunan sosial
			Meningkatnya Persentase anggota yang aktif dalam lembaga masyarakat
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
			Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung keamanan lingkungan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator Kinerja yang akan dicapai SKPD atau Rencana strategis BatangTahun 2019-2023 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya produktivitas dalam pelaksanaan Pemerintahan khususnya di Kecamatan Batang. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batangdijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan pada semua sektor aparatur kecamatan dan kelurahan serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan diberbagai sektor pemerintahan dan pembangunan.Perbaikan pada berbagai sektor pemerintahan dan rogram prioritas pembangunan merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.Adapun target indikator per tahun sebagai dapat dilihat pada tabel 6.1 (*terlampir*).

Selain indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, terdapat juga indikator-indikator kinerja lain dari Kantor Kecamatan Batang yang secara bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jeneponto.

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Batang Jeneponto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Camat Batang mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja dalam menunjang tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jeneponto. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Jeneponto, Kecamatan Batang telah menetapkan Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu lima tahun mendatang. Adapun indikator Kinerja Kecamatan Batang dituangkan dalam Table.7.1

BAB.VIII

PENUTUP

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Kecamatan) Kecamatan Batang tahun 2018 – 2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah , dan disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Kecamatan). Renstra Kecamatan Batang ini juga merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Batang selama lima tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Batang ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur Kantor Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Batang ini diharapkan rencana pembangunan wilayah Kecamatan Batang dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Jenepono dapat terwujud.

